



## STANDAR PELAYANAN

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No. Dokumen : SP/XX.D.01/DPMPSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.I dan A.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Pemohonan Mendirikan Bangunan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat kuasa pengurusan izin</li> <li>2. FC. KTP-el</li> <li>3. Surat Permohonan</li> <li>4. Surat Pernyataan Penyanding</li> <li>5. Surat Pernyataan pemohon mengenai status tanah</li> <li>6. Surat Pernyataan keabsahan dokumen</li> <li>7. Surat dukungan Kades/Lurah, Kelian Adat dan Camat</li> <li>8. FC. Sertifikat / bukti kepemilikan tanah</li> <li>9. FC. PBB</li> <li>10. FC. Akta Pendirian Perusahaan</li> <li>11. FC. BPJS kesehatan dan/atau ketenagakerjaan</li> <li>12. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)</li> <li>13. FC. Dokumen lingkungan (SPPL, UKL/UPL dan/atau AMDAL)</li> <li>14. FC IMB bangunan lama (untuk penambahan dan perubahan bentuk dan fungsi bangunan)</li> <li>15. Dokumen Administratif:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti/Status atas Hak Tanah (Surat Bukti Status Hak Tanah, data Kondisi/Situasi Tanah, Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa/Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon jika pemilik tanah bukan pemohon)</li> <li>b. Bukti/Status Kepemilikan Gedung (Surat Kepemilikan Gedung, Data Pemilik/Pemohon)</li> <li>c. Dokumen Rencana Teknis (Gambar arsitektur, Gambar Sistem Struktur, Gambar Sistem Utilitas, Perhitungan Struktur dan Utilitas, Data Penyedia Jasa Perencanaan)</li> <li>d. Bukti Pembayaran Pajak PPH dan/atau PBB terakhir.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pemohonan Mendirikan Menara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Administrasi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Foto kopi sertifikat;</li> <li>b. Surat perjanjian sewa menyewa;</li> <li>c. Pajak bumi dan bangunan;</li> <li>d. Pernyataan penyanding minimal radius tinggi tower;</li> <li>e. Hasil kesepakatan antara investor dengan warga sekitar (radius tower);</li> <li>f. Jaminan asuransi;</li> <li>g. Dukungan desa adat setempat;</li> <li>h. Dukungan desa dinas setempat;</li> <li>i. Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;</li> <li>j. UKL/UPL;</li> <li>k. Surat rekomendasi dari Bupati;</li> <li>l. Surat akta pendirian perusahaan;</li> <li>m. Silsilah keluarga;</li> <li>n. Pernyataan perusahaan kepada warga;</li> <li>o. Surat kuasa; dan</li> <li>p. Surat dukungan dari pemohon pura</li> <li>q. Bukti Pembayaran Pajak PPH dan/atau PBB terakhir.</li> <li>r. Bukti Peserta BPJS</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan Teknis:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tinggi tower;</li> <li>b. Gambar tower;</li> <li>c. Rancangan anggaran biaya (RAB) tower;</li> <li>d. Denah;</li> <li>e. Detail pondasi;</li> <li>f. Perhitungan pembesian;</li> <li>g. Kemiringan tanah; dan</li> </ol> </li> <li>3. Membuat surat pembatalan permohonan izin IMB yang diketahui oleh Perbekel dan Lurah dengan bermaterai 6000</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     Pemohon --&gt; Mengajukan[Mengajukan Pemohonan Izin (Pemohon)]     Mengajukan --&gt; Penerimaan{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}     Penerimaan -- Ya --&gt; Penyusunan[Penyusunan Jadwal Survey dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)]     Penyusunan --&gt; Survey[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Verifikasi Dinas Perikanan)]     Survey --&gt; BAF{Penyusunan BAF (Tim Verifikasi)}     BAF -- Ya --&gt; SKRD[Perhitungan dan Penetapan SKRD (Petugas Teknis/Verifikasi)]     SKRD --&gt; Pembayaran[Pembayaran Retribusi dan Penyerahan Bukti Pembayaran (Pemohon)]     Pembayaran --&gt; Pencetakan[Pencetakan Izin (Operator)]     Pencetakan --&gt; Penerbitan[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)]     Penerbitan --&gt; Menyerahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)]     Menyerahkan --&gt; Mengajukan          Penerimaan -- Tidak --&gt; Mengajukan     BAF -- Tidak --&gt; Penyusunan   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Empat Belas) Hari Kerja



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

No. Dokumen : SP/XX.D.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

4	Biaya/Tarif	Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus IMB adalah : a. Untuk keperluan usaha sebesar 1,5% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). b. Untuk keperluan tempat tinggal sebesar 1% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). c. Terhadap bangun-bangunan yang didirikan untuk kepentingan umum atau sosial dikenakan Uang Izin Bangun-bangunan sebesar 1% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dapat dibebaskan dari kewajiban membayar uang Izin Bangun-bangunan dimaksud dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Website <a href="http://dpmpstsp.bulelengkab.go.id">dpmpstsp.bulelengkab.go.id</a> 4. Email : <a href="mailto:dpmpstsp@bulelengkab.go.id">dpmpstsp@bulelengkab.go.id</a> 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

**I MADE KUTA, S.SOS**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199203 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

No. Dokumen : SP/XX.D.01/DPMPSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li><li>12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>13. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

**I MADE KUTA, S.SOS**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199203 1 007